

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)  
UNTUK PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL  
CALON ESELON II DAN ESELON I  
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengangkatan dalam jabatan struktural calon Eselon II dan Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai kualitas, loyalitas, integritas dan visioner, perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Calon Eselon II dan Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
3. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) UNTUK PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL CALON ESELON II DAN ESELON I DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Untuk pengangkatan dalam jabatan struktural calon Eselon II dan Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 2

- (1) Pejabat yang diusulkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam pengangkatan dalam jabatan struktural calon Eselon II dan Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diseleksi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang beranggotakan para Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Calon pejabat Eselon II dan Eselon I hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat memilih calon pejabat hasil seleksi yang diusulkan oleh Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Tim Independen atau Pihak Ketiga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan penilaian terhadap pejabat yang akan diangkat menjadi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 4

Hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilakukan oleh Tim Independen atau Pihak Ketiga, menjadi dasar Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menetapkan:

- a. Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
- b. usulan calon Eselon I kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal ...

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI